



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDAN Bin ARI Alias INDRO;**
Tempat lahir : Benua;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal : 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Lembaga Bantuan Hukum yakni HASRUDIN,S.H, DKK. dari POS BAKUM ADIN KONAWE SELATAN, beralamat di Jalan Poros Kendari – Andoolo, Kel. Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2019/ PN Adl. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Januari 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT Kdi tanggal 07 Januari 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN ADL. tanggal 10 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2019, Nomor Register Perkara: PDM-54/RP-9/Euh.2/09/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ARDAN Bin ARI Alias INDRO** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros Motaha Andoolo Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kab Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya terdakwa datang kepada ke rumah informan dengan menggunakan sepeda motor yang terletak

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah terdakwa bertemu informan terdakwa mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Robi Banawula, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada saksi Robi Banawula lalu terdakwa diberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.
- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga membuat terdakwa curiga lalu terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa kemudian menemukan terdakwa saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap terdakwa Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli, lalu setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Robi Banawula di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan mengirimkan sampel urine milik terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :

1. **Amphetamine (AMP)** : Positif ;
2. **Methamphetamin (METH)** : Positif ;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tetrahydrocannabinol (THC) : Negatif ;
 4. Morpine (MOP) : Negatif ;
 5. Benzodiazepin (BZO) : Negatif ;
 6. Coccaïn (COC) : Negatif ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan juga mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6574/2019/NFF.

3. 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6575/2019/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ardan Bin Ari Alias Indro .

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;
Hasil pemeriksaan :
Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**
Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6574/2019/NNF dan 6575/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;
Jumlah berat : 0,1508 gram ;
- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;
- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARDAN Bin ARI Alias INDRO** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros Motaha Andoolo Desa Horodopi, Kec. Benua, Kab Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya terdakwa datang kepada ke rumah informan dengan menggunakan sepeda motor yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah terdakwa bertemu informan terdakwa mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Robi Banawula, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada saksi Robi Banawula lalu terdakwa diberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga membuat terdakwa curiga lalu terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa kemudian menemukan terdakwa saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap terdakwa Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli, lalu setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Robi Banawula di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan mengirimkan sampel urine milik terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine (AMP)	: Positif ;
2. Methamphetamin (METH)	: Positif ;
3. Tetrahydrocannabinol (THC)	: Negatif ;
4. Morpine (MOP)	: Negatif ;
5. Benzodiazepin (BZO)	: Negatif ;
6. Cocain (COC)	: Negatif ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan juga mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

4. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6574/2019/NFF.

6. 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6575/2019/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ardan Bin Ari Alias Indro .

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6574/2019/NNF dan 6575/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;
Jumlah berat : 0,1508 gram ;
- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;
- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika** hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----A T A U-----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ARDAN Bin ARI Alias INDRO** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros Motaha Andoolo Desa Horodopi, Kec. Benua, Kab Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2019, terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, menyiapkan shabu serta peralatan yang dipakai terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yaitu bong, pirex, korek gas dan pipet;
- Bahwa kemudian shabu dimasukkan dalam pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah shabu-shabu sudah didalam pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas yang telah di rakit, dan memanaskan shabu yang telah diisi dalam pirex hingga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut mencair/meleleh ;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair/meleleh akan menjadi asap putih, kemudian asap putih tersebut dihisap/dihirup oleh terdakwa lewat mulut melalui pipet yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan dibuang kembali dari mulut oleh terdakwa seperti menghisap rokok pada umumnya dan dilakukan berulang kali sampai shabu-shabu tersebut habis;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa terdakwa sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya terdakwa datang kepada ke rumah informan dengan menggunakan sepeda motor yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah terdakwa bertemu informan terdakwa mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Robi Banawula, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada saksi Robi Banawula lalu terdakwa diberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga membuat terdakwa curiga lalu terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa kemudian menemukan terdakwa saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap terdakwa Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli, lalu setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Robi Banawula di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan mengirimkan sampel urine milik terdakwa Ardan Bin Ari Alias Indro ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine (AMP)	: Positif ;
2. Methamphetamin (METH)	: Positif ;
3. Tetrahydrocannabinol (THC)	: Negatif ;
4. Morpine (MOP)	: Negatif ;
5. Benzodiazepin (BZO)	: Negatif ;
6. Coccaïn (COC)	: Negatif ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan juga mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6574/2019/NFF.

3. 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6575/2019/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Ardan Bin Ari Alias Indro .

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : **(+) Positif Narkotika.**

Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6574/2019/NNF dan 6575/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;
Jumlah berat : 0,1508 gram ;
- Nomor barang bukti : 6574/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;
- Nomor barang bukti : 6575/2019/NNF ;
Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Husen Jibrán tersebut dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum** karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk **menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu bagi dirinya sendiri** tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2019 Nomor Register Perkara: PDM-54/RP-9/Euh.2/09/2019, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDAN Bin ARI Alias INDRO** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDAN Bin ARI Alias INDRO** dengan pidana penjara selama **05 (lima) tahun** di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan dan denda sebanyak Rp .1.000.000.000,- (satu

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama **5 (lima) bulan** serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN ADL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARDAN BIN ARI alias INDRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN ADL ;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 03/Akta Pid/2019/ PN ADL, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 19 Desember 2019, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 27 Desember 2019 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019;
5. Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 20 Desember 2019 Nomor W23.U6/ 03/HK.1/XII/2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut:

Judex Factie keliru dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa;

Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan Memori Banding ini, perkenan kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengemukakan argumentasi hukum kami dalam menanggapi putusan tersebut;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyimpulkan :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Brojo Bumi Abinowo dan saksi Fajar Lumanto peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kios/warung Desa Horodopi Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa awal mula penangkapan karena saksi Brojo Bumi Abinowo dan saksi Fajar Lumanto mendapat informasi dari informan (An. JU) yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Informan (an.JU) menyuruh Terdakwa dengan memberikan uang untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada saksi Robi Bawula (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar bias digunakan bersama (Informan dan Terdakwa), setelah melakukan pembelian Narkoba Jenis Shabu Terdakwa menyerahkan kepada Informan (an. JU) tetapi belum sempat digunakan bersama Informan (an.JU) Saksi Brojo Bumi Abinowo dan saksi Fajar Lumanto yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe Selatan datang di rumah Informan (an.JU), karena Terdakwa merasa tidak aman sehingga meninggalkan rumah Informan (an.JU).

Selang dua hari atau pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 bertempat di Kios/Warung Desa Horodopi, saksi Brojo Bumi Abinowo dan saksi Fajar Lumanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu sedang membeli rokok serta melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Dari hasil pengembangan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dimiliki dan dikuasai oleh Informan (an.JU) dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti tersebut serta Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah (RORI BANAWULA) sebagai tempat pembelian Narkoba jenis shabu tersebut;

Berdasarkan keterangan fakta dalam persidangan dengan dasar hukuman bagi Terdakwa yang “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terdapat pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah Narkoba Jenis Shabu seberat 0,33 gram milik Terdakwa?
- Apakah Narkoba jenis shabu seberat 0,33 gram dikuasai oleh Terdakwa?

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



- Apakah barang bukti ditemukan dalam diri Terdakwa?

Karena dari fakta persidangan terungkap :

- Terdakwa disuruh oleh informan membeli shabu kepada ROBI BANAWULA yang menjadi TO;
- Setelah membeli shabu tersebut diserahkan kepada Informan (an.JU) yang membeli shabu;
- Belum sempat digunakan bersama, SATRESKOBA Kepolisian Polres Konawe Selatan datang kerumah Informan (an.JU);
- Setelah dua hari Terdakwa ditangkap tanpa memiliki atau menguasai barang bukti;
- Barang bukti yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah shabu seberat 0,33 gram milik Informan (an.JU);
- Informan (an.JU) ditangkap dan ditemukan BB yang dimaksud tetapi tidak diproses dengan dasar Informan;

Bahwa masih dalam keterangan saksi Brojo Bumi Abinowo dan saksi Fajar Lumanto, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba atau menggunakan Narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu. Bahwa oleh karena Pembanding/ Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba jenis shabu maka pasal yang dikenakan kepada Pembanding/Terdakwa seharusnya dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sangat pantas dan wajar apabila Pembanding/Terdakwa untuk di Rehabilitasi guna memulihkan kembali keadaan jasmani dan rohani Pembanding/ Terdakwa agar mendapat pembinaan untuk menjadi lebih baik sesuai surat Edaran Mahkamah Agung N04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim dalam perkara in casu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara pidana Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Adl tertanggal 10 Desember 2019 dan mengadili sendiri :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Menyatakan Pembanding yaitu Terdakwa ARDAN Bin ARI Als INDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

3. Menyatakan terdakwa ARDAN Bin ARI Als INDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menyatakan terdakwa ARDAN Bin ARI Als INDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
5. Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas terdakwa atau setidaknya tidaknya hukuman pidana penjara lebih ringan dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
6. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/ 2019/ PN.ADL beserta semua alat-alat buktinya, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDIN Bin ARI Alias INDRO didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu PERTAMA melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Andoolo dalam putusannya tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Adl menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif KEDUA yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative KETIGA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) a Undang Undng RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 informan meminta pada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat uang dari informan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Robi Banawula di Desa Watukomala, Kecamatan Andolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet;
- Bahwa setelah mendapat shabu Terdakwa kembali ke rumah Informan di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada informan, kemudian Terdakwa mencurigai kehadiran Anggota Kepolisian Polres Konse dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Konse berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu seberat 0,33 gram yang Terdakwa berikan pada informan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat/membeli dari saksi Robi Banawula, dan Terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat Terdakwa membeli shabu sampai saat Terdakwa ditangkap tidak sempat memakai/menggunakan shabu yang dibeli dan diserahkan pada informan tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Adl yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2019 diminta oleh informan untuk membeli shabu dan setelah informan memberi uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli shabu kepada saksi Robi Banawula di Desa Watumokala, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di rumah saksi Robi Banawula, setelah mendapat shabu Terdakwa kembali kerumah informan di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan Narkotika tersebut pada informan, kemudian Terdakwa mencurigai kehadiran Anggota Kepolisian Polres Konsel dan Terdakwa melarikan diri. Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Konsel berhasil mengamankan 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu seberat 0,33 gram yang Terdakwa berikan pada informan, disini jelas shabu yang dibeli Terdakwa tersebut telah diserahkan pada informan sehingga waktu Terdakwa ditangkap tidak menguasai shabu tersebut, Terdakwa hanya membelikan shabu kemudian diserahkan pada informan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli shabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PERTAMA melanggar pasal 114 ayat

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Adl tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019 Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Adl yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDAN BIN ARI alias INDRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami **YULI HAPPYSAH, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **RISTI INDRIJANI, SH.** dan **VIKTOR PAKPAHAN, SH., MH., M.Si** masing masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Januari 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MATHIUS PULO LINTIN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISTI INDRIJANI, SH.

YULI HAPPYSAH, SH., MH.

VIKTOR PAKPAHAN, SH., MH., M.Si.

Panitera Pengganti,

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI



Turunan Putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH., M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001.

Hal. 23 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)